



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**Laporan Evaluasi Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Triwulan II**

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

- A. Progrm Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:
1. Koordinsi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Ketentraman dn Ketertiban Umum yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
9. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
11. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan ;
14. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;

15. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
16. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
17. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
18. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
19. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
2.	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 8.423.900	APBD
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 3.411.100	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 2.225.400	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.060.400	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2024 Kepala Seksi Ketentramn dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	6.394.000	100	4.915.000	100	5.125.000	100	4.915.000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	5.325.000	100%	4.625.000	100%	4.765.000	100%	4.625.000
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	3.378.000	1	3.025.000	1	3.095.000	1	3.025.000

2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1.947.000	1	1.600.000	1	1.670.000	1	1.600.000
2	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1.069.000	100%	290.000	100%	360.000	100%	290.000
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1.069.000	1	290.000	1	360.000	1	290.000

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi pada triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	1	1	100%
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	1	1	100%
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4	1	1	100%
Jumlah		12	3	3	300
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisa Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan Triwulan II yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target triwulan II yaitu 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100% Laporan yang tersusun yakni:

1. Laporan terkait keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Sangat Baik

- *Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target triwulan II yaitu 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100% Laporan yang tersusun yakni:

1. Laporan terkait Persiapan dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adh 1445 H/2024 M sekaligus Pemantauan Pemotongan Hewan Kurban.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100	Sangat Baik

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target Kinerja yang ditetapkan di Triwulan II yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

- *Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target triwulan II yaitu 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan sehingga capaiannya 100% Laporan yang tersusun yakni :

1. Laporan terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi penerangan Hukum pada tanggal 14 Mei 2024.

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	1	1	100	Sangat Baik

BAB IV
REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12.523.000	3.025.000	2.144.000	71%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.817.000	1.600.000	1.600.000	100%
3.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.009.000	290.000	294.500	101%
Jumlah		21.349.000	4.915.000	4.038.500	
Rata-rata Capaian Keuangan		82%			

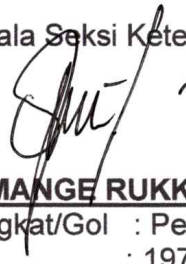
BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	82%

Kalaena, 28 Juni 2024

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban



SUMANGE RUKKA, SP

Pangkat/Gol : Penata, III/c

NIP. : 19710502 201410 1 002